



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 98-K/PM.II-09/AU/VI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: GALUNG LAELARAN
Pangkat / Nrp	: Serma / 527764
Jabatan	: Ba Pembekalan Satrad 245 Saumlaki
Kesatuan	: Kosek Hanudnas IV
Tempat dan tanggal lahir	: Magetan, 17 Juli 1981
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Soreang Indah Blok E No.1 Rt/Rw 001/015 Ds. Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Pangkosek Hanudnas IV selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 di Ruang Tahanan Satpom Lanud Sulaiman berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/16/III/2017 tanggal 2 Maret 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Pangkosek Hanudnas IV selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017 di Ruang Tahanan Satpom Lanud Sulaeman berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep / 21 / III / 2017 tanggal 22 Maret 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Pangkosek Hanudnas IV selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017 di Ruang Tahanan Satpom Lanud Sulaeman berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor : Kep / 40 / IV / 2017 tanggal 4 April 2017.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Pangkosek Hanudnas IV selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017 di Ruang Tahanan Satpom Lanud Sulaeman berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor : Kep / 587 / V / 2017 tanggal 8 Mei 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP / 39-K / PM II-09 / AU / VI / 2017 tanggal 8 Juni 2017.
4. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 Juli sampai dengan tanggal 5 September 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/ 45-K / PM II-09 / AU / VII / 2017 tanggal 8 Juli 2017

Hal.1 dari 26 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AU/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -09 Bandung tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Berita Acara Pemeriksaan dari Satpomau Lanud Sulaiman Nomor : POM-401/A/I/IDIK-04/IV/2017/SLM pada tanggal 16 April 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkosek Hanudnas IV selaku Papera Nomor : Kep / 92 / V / 2017 tanggal 23 Mei 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 69 / K / AU / II-09 / VI / 2017 tanggal 6 Juni 2017.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 69 / K / AU / II-09 / VI / 2017 tanggal 6 Juni 2017 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

b. oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
Dikurangi selama berada dalam masa penahanan sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah tas warna hitam.
 - 11 (sebelas) buah pipet/sedotan putih yang masih utuh.
 - 1 (satu) buah sim card XL.
 - 1 (satu) botol permen Heppydent isi 11 biji.
 - 2 (dua) buah tutup bong (alat Penghisap) warna biru dan orange.
 - 1 (satu) buah korek api warna putih.
 - 15 (lima belas) bungkus kantong plastic kecil diduga sebagai pembungkus shabu.
 - 2 (dua) buah asbak aluminium warna biru dan kuning.
 - 1(satu) buah tas map warna merah.
- Dirampas untuk dimusnahkan

2. Surat :

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine dari BNN RI nomor 184AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA pada tanggal 10 Maret 2017,

Hal.2 dari 26 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AU/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disimpulkan bahwa urine Terdakwa a.n Serma Galung Laelaran mengandung Zat metamfetamina (golongan-I) Positif.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan, namun substansinya memohon keringanan hukuman (clemensi) dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya dan menyesali atas perlakuannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dan harapan bagi keluarga dan orang tua
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan untuk menafkahi anaknya masih kecil dan memerlukan biaya yang tinggi dalam kehidupannya dan saat ini istrinya sedang mengandung.
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya
- Bahwa Terdakwa masih berkehendak untuk mengabdikan diri dilingkungan TNI AU

3. Jawaban atas Pembelaan (Replik) yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena Penasehat hukum Terdakwa mengajukan Pleddoi yang isinya hanya Clemensi (permohonan keringanan hukuman) maka Oditur militer tidak menjawab secara tertulis dan menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan.

4. Bahwa jawaban atas Replik Oditur (Duplik) penasehat hukum Terdakwa menyatakan karena Oditur militer menyatakan tetap pada tuntutan, maka penasehat hukum juga menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman (Clemensinya).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017, atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Perum Soreang Indah Blok E No.1 Desa Cingcin, Kec. Soreang Kab. Bandung, atau tempat-tempat lain setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Galung Laelaran) masuk menjadi anggota Prajurit TNI AU sejak tahun 2001 melalui pendidikan Semaba PK Angkatan ke-XIV di Lanud Adi Sumarmo, setelah dilantik dengan pangkat serda penempatan dinas pertama sebagai anggota BMP Lanud Sulaiman dari

Hal.3 dari 26 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AU/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tahun 2002 s.d 2015 kemudian pada bulan Desember 2015 sampai sekarang dan sampai dengan perkara ini terjadi berdinas di Satrad 245 saumlaki Kosek IV dengan pangkat Serma NRP.527764.

2. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekira pukul 19.00 wib, bertempat dirumah Terdakwa Perum soreang Indah Jl. Dahlia Blok E no.1 Soreang Kab. Bandung, saat menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa hanya sendiri dan tidak tertangkap tangan saat itu..

3. Bahwa pertama kali Terdakwa mengenal shabu-shabu sekira awal tahun 2004 dari Sdr. Saeful yang saat itu tinggal satu kosan dengan Terdakwa didaerah Cicukang Margahayu Kab. Bandung Sdr. Saeful saat itu Terdakwa tinggal satu kosan didaerah. Cicukang Margahayu Kab. Bandung dan setelah akhir tahun 2004 Terdakwa tidak ada kontak lagi dengan Sdr. Saeful.

4. Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Saeful, pada saat Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekira pukul 14.00 wib, saat Terdakwa sedang berada dirumahnya ada telepon masuk dengan nomor tidak kenal dan ternyata dari Sdr. Saeful yang menelpon, awal pembicaraan hanya menanyakan kabar dan kondisi keluarga Terdakwa, namun pada akhir pembicaraan sdr. Saeful menawarkan narkoba jenis shabu-shabu, awalnya Terdakwa menolak namun karena kebodohan Terdakwa akhirnya menerima tawaran tersebut.

5. Bahwa selanjutnya Sdr. Saeful menyampaikan kepada Terdakwa akan mengantarkan shabu-shabu tersebut dan meminta bertemu di Alfa Mart Gading Tetuka Soreang, dan Sdr. Saeful akan menghubungi lagi jika sudah sampai di Alfa Gading Tetuka Soreang, kemudian sekira pukul 16.30 wib Sdr. Saeful menelpon Terdakwa agar datang ke Alfa Mart Gading Tetuka Soreang, sesudah Terdakwa sampai di Alfa Mart Gading Tetuka Soreang Terdakwa berusaha menelpon Sdr. Saeful namun tidak bisa menyambung dan dicoba beberapa kali tidak juga menyambung dengan nada jawaban diluar jangkauan.

6. Bahwa tidak lama kemudian pada saat Terdakwa masih di Alfa Mart Gading Tetuka tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "Mas temannya Saeful ?" Terdakwa jawab "iya" kemudian Terdakwa balik bertanya "saeful mana ?", orang tersebut menjawab "dia lagi diluar kota", setelah menjawab pertanyaan Terdakwa orang tersebut langsung mengeluarkan bungkus rokok Sampurna Mild dan menyerahkannya kepada Terdakwa sambil berkata "ini Mas titipan dari Saeful", kemudian Terdakwa bertanya kembali "ini berapa Mas ?", dan dijawab "dua ratus lima puluh ribu rupiah" kemudian Terdakwa memberikan uang kepada orang tersebut sebesar Rp.300.000,- Terdakwa melihat orang tersebut menghubungi seseorang dan terdengar obrolannya oleh Terdakwa menyampaikan "Mas sudah ketemu dengan orangnya", selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan orang tersebut dan pulang ke rumah..

7. Bahwa Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Pebruari 2017 sekira pukul 19.00 wib di rumahnya Perum Soreang Indah Jl. Dahlia Blok E No.1 Soreang Kab. Bandung, Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara yaitu pertama-tama Terdakwa siapkan 1 buah botol plastic air minum kemasn ukuran kecil yang diisi air setengahnya, kemudian tutup botol plastic tersebut dilubangi sebanyak 2 buah. Selanjutnya satu buah

Hal.4 dari 26 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AU/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. lubang dipasang dengan sebuah sedotan plastik untuk menghisap shabu-shabu kemulut. Satu buah lubang lainnya dipasang dengan sedotan plastic yang kedua yang disambungkan dengan pipet kaca. Pipet kaca ini adalah alat yang dipergunakan untuk menyimpan shabu-shabu yang berbentuk Kristal tersebut mencair. Uap dari Kristal yang mencair tersebut masuk kedalam botol melewati sedotan dan melewati air sebagai pendingin, proses pembakaran shabu-shabu tersebut dilakukan sampai shabu-shabu berbentuk Kristal tersebut habis meleleh dan uapnya masuk kedalam botol plastik yang berisi air tersebut. Kemudian Terdakwa menghisap asap yang berada didalam botol tersebut dengan sedotan plastic yang pertama, setelah menghisap asap tersebut badan terasa tidak capek melakukan aktifitas..

8. Bahwa selama Terdakwa melaksanakan cuti tahunan tamu yang datang ke rumah Terdakwa diantaranya Bapak Bagus dari Banjaran untuk menyelesaikan utang adiknya kepada Terdakwa, dan Bapak Aen dari Banjaran dengan urusan yang sama untuk menyelesaikan utang kepada Terdakwa, untuk hari dan tanggalnya sudah lupa, yang terakhir bertemu ke rumah sebelum Terdakwa kembali ke Satrad 245 Saumlaki yaitu Bripka Hadi pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekira Pukul 18.30 wib hanya sebatas silaturahmi sesama teman yang sudah lama tidak bertemu, dan kegiatan selama cuti tahunan Terdakwa antar jemput kerja istri Terdakwa, menjaga anak Terdakwa dirumah.

9. Bahwa setelah kembali dari cuti di Bandung, pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 sekira pukul 08.00 wit setelah pelaksanaan apel pagi Terdakwa beserta 1 orang anggota Satrad 245 Kaumlaki an. Sertu Aim dilakukan pengecekan urine oleh Kadisops Satrad 245 (Mayor Lek Nopriyansyah) beserta 2 orang Perwira staf Satrad 245 an. Kapten Lek Aji R dan Kapten Lek Guntur Auriyanto di Mess Antariksa Satrad 245 Saumlaki, dan ternyata hasil urine tersebut positif sementara Sertu Aim hasilnya negative, kemudian kamar tempat tinggal Terdakwa yaitu di Mess Antariksa Satrad 245 diperiksa Kasiops dan 2 orang Perwira namun tidak diketemukan narkoba jenis apapun, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Satrad 245 dan dilakukan interogasi oleh Kasiops beserta 2 orang Pa staf.

10. Bahwa pada saat dinterogasi tersebut Terdakwa mengakui kalau telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan tembakau gorilla pada saat sedang melaksanakan cuti tahunan di Bandung. Dalam interigasi tersebut Terdakwa mengakui kalau pada saat melaksanakan cuti tahunan di Bandung pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekira pukul 19.00 wib bertempat di rumah Terdakwa Perum Soreang Indah Jl. Dahlia Blok E No.1 Kab. Bandung telah menggunakan shabu-shabu dan tembakau gorilla bersama dengan Letkol Pom Kabul dan Bripka Hadi. Selanjutnya setelah selesai di interogasi dan Terdakwa menandatangani laporan kronologis kejadian menggunakan narkoba tersebut, Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Mess antariksa Satrad 245, kemudian sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa dimasukkan ke sel tahanan Satrad 245 Saumlaki.

11. Bahwa diketahui selama penyidik Satpom Lanud Sulaiman melakukan penyidikan dilantai 2 rumah Terdakwa di Perum Soreang Indah Jl. Dahlia Blok E No.1 Kabupaten Bandung ditemukan berupa :

- a. 1 (satu) buah tas warna hitam.
- b. 11 (sebelas) buah pipet/sedotan putih yang masih utuh.
- c. 1 (satu) buah sim card XL.

Hal.5 dari 26 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AU/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) botol pengaman Heppydent isi 11 biji.
- e. 2 (dua) buah tutup bong (alat Penghisap) warna biru dan orange.
- f. 1 (satu) buah korek api warna putih.
- g. 15 (lima belas) bungkus kantong plastic kecil diduga sebagai pembungkus shabu.
- h. 2 (dua) buah asbak aluminium warna biru dan kuning.
- i. 1 (satu) tong sampah plastic ukuran kecil.
- j. 2 (dua) set kartu gaple.
- K. 1(satu) buah tas map warna merah.

12. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BNN Nomor 184AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 10 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm, Apt NIP.70040687 hasil tes urine Terdakwa disimpulkan positif (+) Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

13. Bahwa karena Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di rumah TERdakwa Perum Soreang Indah Jl. Dahlia Blok E No.1 Soreang Kab. Bandung, Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sahu-shabu tersebut dari teman lamanya yang bernama Sdr. Saeful dengan cara membelinya seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah periksa melalui uji laboratorium dari BNN Terdakwa positif diduga mengkonsumsi shabu-shabu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dibawa ke Satpomau Lanud Sulaiman pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekira pukul 14.00 wib dan langsung dibawa ke Satpom Lanud Sulaiman kemudian Terdakwa ditahan di sel Satpomau Lanud Sulaiman untuk melanjutkan proses hukum selanjutnya.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya,
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa / Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Ekspesi
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :
1. Mayor Sus Awan Nurcahya, SH.MH Nrp 524417
 2. Serka hariadi, SH. Nrp. 532758

Berdasarkan surat perintah dari Komandan Pangkalan TNI AU Lanud Sulaiman Nomor Sprin/643/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017, dan Surat kuasa khusus dari Serma Galung Laelaran tertanggal 5 Juli 2017..

- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : NICKY DARMAYANTI

Hal.6 dari 26 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AU/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Karyawan Swasta PT Prima Jasa.

Tempat, tgl. lahir : Bandung, 17 Pebruari 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Soreang Indah Blok E No.1
Rt/Rw 001/015 Ds. Cingcin Kec. Soreang
Kab. Bandung Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suaminya yang pernikahannya dilaksanakan tanggal 10 Agustus 2014 bertempat Ciwidey Kab Bandung.
2. Bahwa saksi mengetahui suaminya (Terdakwa) pada tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2017 melaksanakan cuti dari tempat dinasnya di saumlaki ke Bandung.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dinyatakan terlibat Narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 28 Pebruari 2017 ketika rumah Saksi didatangi oleh petugas dari Satpomau Lanud Sulaiman yang akan melakukan penggeledahan menyampaikan kalau Terdakwa diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu.
4. Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan Terdakwa selama melaksanakan cuti terhitung mulai tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 24 Pebruari 2017 kurang lebih 1 bulan kegiatannya mengantar jemput Saksi kerja, menjaga putri Saksi dirumah, selain itu pernah mendatangi rumah Bapak Aen di Banjaran yang mempunyai hutang kepada Terdakwa.
5. Bahwa ketika Terdakwa cuti ada teman Terdakwa yang bernama Bapak Aen dari Banjaran dengan keperluannya janji mau bayar hutang, kemudian sehari sebelum Terdakwa kembali pulang cuti ke Satrad Saumlaki tepatnya hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 saat Saksi pulang dari tempat kerja sekira pukul 01.00 wib Saksi melihat di garasi rumah ada 1 unit sepeda motor matic warna hitam dan di jalan depan rumah Saksi terparkir 1 unit mobil sedan kecil warna putih.
6. Bahwa setelah di dalam rumah Saksi bertemu dengan Terdakwa , Saksi bertanya kepada Terdakwa “kenapa ada kendaraan, apa ada tamu ?”, dijawab oleh Terdakwa “ ya ada teman”, mendengar jawaban tersebut Saksi langsung masuk ke kamar mau tidur duluan karena sudah capek dan Terdakwa juga tidak menyampaikan siapa temannya tersebut yang dating.
7. Bahwa saksi tidak memperhatikan dimana tamu yang katanya teman Terdakwa berada , dan ketika masuk rumah dan melewati ruang tamu tidak melihat ruang ada orang
8. Bahwa yang Saksi ketahui ketika penyidik Satpomau Lanud Sulaiman datang ke rumah Saksi lalu melakukan penggeledahan dilantai 2 rumah Saksi ditemukan berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas warna hitam.
 - b. 11 (sebelas) buah pipet/sedotan putih yang masih utuh.
 - c. 1 (satu) buah sim card XL.

Hal.7 dari 26 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AU/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) botol pengaman Heppydent isi 11 biji.
- e. 2 (dua) buah tutup bong (alat Penghisap) warna biru dan orange.
- f. 1 (satu) buah korek api warna putih.
- g. Beberapa lembar kertas Vape.
- h. 15 (lima belas) bungkus kantong plastic kecil diduga sebagai pembungkus shabu.
- i. 2 (dua) buah asbak aluminium warna biru dan kuning.
- j. 1 (satu) tong sampah plastic ukuran kecil.
- k. 2 (dua) set kartu gaple.
- l. 1(satu) buah tas map warna merah.

9. Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengonsumsi narkoba dan selama ini perilaku Terdakwa sebagai suami baik-baik saja selalu memperhatikan terhadap Saksi maupun anak dan saudara, dalam kedinasan juga yang saksi ketahui baik-baik saja dan Terdakwa berdinis di Satrad 245 Saumlaki Kosek Hanudnas IV sejak bulan Desember 2015 sampai dengan sekarang dan selama berdinis disana sudah 2 kali pulang ke rumah di Bandung melaksanakan cuti tahunan yaitu pada bulan Juni 2016 dan bulan Pebruari 2017.

10. Bahwa setelah ketahuan Terdakwa positif menggunakan narkoba sabu-sabu Saksi sebagai istri pernah menanyakan apa alasannya menggunakan sabu-sabu di jawab oleh Terdakwa hanya iseng

11. Bahwa atas kasus yang menjerat Terdakwa Saksi memohon keringanan hukuman yang akan diterima oleh Terdakwa mengingat Saksi masih membutuhkan Terdakwa untuk menghidupi putri Saksi yang masih berusia 1.5 tahun dan saat ini saksi sedang mengandung.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: NOPRIYANSYAH
Pangkat, NRP	: Mayor Lek,531176
Jabatan	: Kasi Inspektor Sathar 51
Kesatuan	: Depo Har 50 Lanud Adi Soemarmo
Tempat, tgl. Lahir	: Palembang, 24 Nopember 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Komp asrama Depohar 50 Solo.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2016 ketika Terdakwa dinas di Satrad 245 Saumlaki Kosek Hanudnas IV dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi sebagai Kadisops mengetahui Terdakwa telah memakai Narkotika jenis shabu-shabu dan tembakau gorila dari laporan anggota pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017, sekira pukul 08.00 wib ketika selesai pelaksanaan apel pagi,

3. Bahwa Terdakwa diketahui telah memakai sabu-sabu ketika diadakan tes urine di Satrad Saumlaki oleh saksi setelah Terdakwa

Hal.8 dari 26 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AU/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. pulang dari Bandung, dan test tersebut dilakukan terhadap semua anggota yang selesai melaksanakan cuti, karena sebelumnya ada anggota yang pulang cuti terlibat narkoba.

4. Bahwa test urine dilaksanakan pada tanggal 27 Pebruari 2017 dengan menggunakan alat Test Pack. Ketika melaksanakan test urine saksi dibantu oleh 2 orang perwira staf Satrad 245 an. Kapten Lek Guntur Ariyanto dan Kapten Lek Aji Riyansyah Putra dan anggota yang di test setelah pulang cuti adalah Terdakwa (Serma Galung Laelaran) dan Sertu Aim Sukmana dan setelah keduanya melakukan tes urine yang dinyatakan positif mengandung Zat Metamfetamina adalah urine Terdakwa.

5. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, selanjutnya Saksi memerintahkan Kapten Lek Aji Riyansyah Putra untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui menggunakan sabu-sabu di rumahnya di Perum Soreang Indah Blok E No. 1 Rt 001 Rw 015 Ds Cingcin Kec Soreang Kab Bandung Barat pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekira pukul 20.30 wib ketika cuti yang dilakukan bersama dengan Bripka Hadi anggota Polrestabes Bandung dan dengan Letkol Pom Kabul yang berdinis di Seskoau Lembang..

6. Bahwa setelah diinterogasi dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa selanjutnya Saksi membuat laporan kronologis dan melaporkan kepada Dansatrad 245 Saumlaki Kosek Kohanudnas IV via telepon dan Whatsapp.

7. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Dansatpom Lanud Dumatubun ketika ia memeriksa 2 orang anggota Satrad 245 Saumlaki yang terlibat perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu salah satu anggota tersebut memberitahukan bahwa Terdakwa Serma Galung Laelaran sebelumnya pernah sama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu di kapal, namun waktu itu ketika dilakukan pemeriksaan/ pengecekan tes urine terhadap Terdakwa hasilnya negative sehingga tidak ditindaklanjuti secara proses hukum.

8. Bahwa Terdakwa menyampaikan ketika mengkonsumsi sabu-sabu di rumahnya Bandung tidak mengetahui siapa pemiliknya, karena saat ketika Terdakwa berada dirumahnya dipanggil supaya naik ke atas lantai-2 rumah Terdakwa oleh Bripka Hadi dan Letkol Pom Kabul dan ketika naik ke lantai atas Terdakwa melihat Bripka Hadi dan Letkol Pom Kabul sedang mengkonsumsi shabu-shabu lalu ikut mengkonsumsi sabu-sabu.

9. Bahwa Terdakwa pulang cuti tanggal 25 Pebruari 2017 lalu diambil urine pada tanggal 27 pebruari 2017 sebanyak dua kali yaitu :
- Pertama pagi sekira jam 08.00 pakai gelas aqua lalu di test positif
- Kedua sekira pukul 19.00 Wib pakai botol aqua lalu di segel untuk diserahkan ke Satpomau Lanud Sulaiman.

10. Bahwa kemudian Urine Terdakwa yang di taruh di botol Aqua dan tersegel serta barang bukti berupa 1 buah tester narkoba merk monotes telah diserahkan oleh Dansatpomau Lanud Dumatubun kepada penyidik Satpomau Lanud Sulaiman hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekira pukul 14.00 wib.

11. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengapa pakai narkoba (sabu-sabu) dijawab hanya ikut-ikutan.

Hal.9 dari 26 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AU/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Atas keterangan saksi~~ tersebut Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi-1.

Saksi- 3

Nama lengkap : KABUL SURYATNO HENDRO
Pangkat, NRP : Letkol Pom, 521876
Jabatan : Kasubsi Evaldepmastra Seskoau
Kesatuan : Seskoau
Tempat, tgl. lahir : Tasikmalaya, 10 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Graha Hijau Kopo Blok D No.1 Kab. Bandung.

Yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2008 pada saat Saksi menjabat sebagai Dansatpomau Lanud Sulaiman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi maupun menghubungi Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 bahkan sebelum kejadian maupun setelah kejadian perkara ini, dan pada tanggal 18 Pebruari 2017 saksi mengantar istri dan anaknya ke Jln. Supratman.
3. Bahwa Saksi setiap hari Sabtu selalu mengantar anak Saksi untuk les Bahasa Inggris di LIA Jl. R.E Martadinata mulai dari Pukul 14.00 wib sampai dengan pukul 19.00 wib setelah itu biasanya Saksi beserta keluarga mencari makan atau menonton film dan pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 anak Saksi minta untuk nonton film "Surga yang tak diharapkan" namun saat itu kemalaman sampai ke Miko Mall, sehingga Saksi dan keluarga langsung pulang ke rumah dan sampai dirumah sekira pukul 22.00 wib, besok harinya baru Saksi sekeluarga menonton film tersebut.
4. Bahwa Saksi tidak kenal dengan teman Terdakwa yang bernama Bripka Hadi yang berdinan di Polrestabes Bandung, dan sepengetahuan Saksi selama dulu berdinan menjabat sebagai Dansatpom Lanud Sulaiman sampai sekarang saksi tidak pernah tau kalau Terdakwa sering menggunakan Narkoba.
5. Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu dan tembakau gorilla yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017. Ketika Saksi dipanggil Satpomau Lanud sulaiman untuk dimintai tes urine, darah dan rambut dengan disaksikan oleh pejabat Seskoau dan sampai sekarang Saksi tidak tahu apa hasilnya.
6. Bahwa saksi pada bulan Maret 2017 pernah di test menggunakan Test pack untuk mengetahui apa menggunakan narotika apa tidak dan dari hasil tes tersebut hasilnya negatif
7. Bahwa saksi diperiksa Urine darah dan rambut karena dari hasil pemeriksaan Terdakwa yang positif menggunakan sabu-sabu menyebut nama Saksi yang katanya ketika Terdakwa cuti memakai sabu-sabu secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Bripka Hadi anggota polisi dari Polretabes Bandung.

Hal.10 dari 26 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AU/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tuduhan Terdakwa yang ditujukan kepada Saksi yang dituangkan dalam laporan Kronologis tanggal 27 Pebruari 2017 yang dibuat di Satrad 245 Saumlaki adalah tidak benar.

9. Bahwa Hubungan Saksi dengan Terdakwa dan anggota lainnya baik-baik saja , dan Saksi tidak habis pikir kenapa Terdakwa bisa menuduh saksi ikut mengkosumsi sabu-sabu di rumah Terdakwa ketika Terdakwa melaksanakan cuti.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : HADI BAROKAH PERMADI
Pangkat, NRP : Bripka,83100005
Jabatan : Basat Sabhara Polrestabes Bandung.
Kesatuan : Polrestabes Bandung
Tempat, tgl. Lahir : Bandung, 1 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Bojong Koneng Rt/Rw 03/06,
Kec. Pamengpeuk Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2015 pada saat Terdakwa masih berdinis di Lanud Sulaiman dan ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa cuti dan berada di Bandung , karena sebelumnya saksi mengontak melalui Telepon, kemudian Saksi main ke rumah Terdakwa karena kebetulan berada di daerah Banjaran dekat dengan rumah Terdakwa.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2017 sekira pukul 19.00 Wib saksi main ke rumah Terdakwa lalu ngobrol setelah itu Saksi main game di ruang tengah dengan Terdakwa.

4. Bahwa ketika Saksi main game di rumah Terdakwa, sekira pukul 21.00 Wib ada tamu datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor , dengan ciri postur sedang memakai jaket tidak duduk di ruang tamu namun langsung naik kelantai atas , lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “ Sebentar Ak ya “ sambil mengikuti tamunya sekitar 20 kemudian Terdakwa turun kembali dan melanjutkan main games dengan Saksi menit dan sekira 23.30 wib Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa akan menjemput istrinya yang bekerja di PT Primajasa di Jl. Caringin bersamaan dengan itu Saksi pamit untuk pulang

5 Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba , tahunya saksi adalah setelah mendapat surat dari Satpom Lanud Sulaiman dan BAP dari Propam Polrestabes Bandung yang ditujukan kepada Saksi .

6 Bahwa Saksi tidak pernah kenal dengan Letkol Pom Kabul Suryanto Hendro dan selain tanggal 18 Pebruari 2017 Saksi tidak pernah

Hal.11 dari 26 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AU/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. lagi bertemu dengan Terdakwa selama cuti di Bandung dan tidak mengetahui sampai kapan Terdakwa selesai cuti dan tidak mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa selama cuti di Bandung.

7. Bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa Saksi dan seorang Pria yang berada di rumah Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2017 dan turut serta mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan menggunakan tembakau gorilla adalah tidak benar karena Saksi tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu dan tembakau gorilla tersebut.

8. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2017 Saksi dijemput oleh anggota Sle Propam Polrestabes Bandung di Bandung Comand Centre (BCC) Kota Bandung tempat Saksi dinas, selanjutnya Saksi dilakukan pemeriksaan urine di Dokke Polrestabes Bandung dan hasilnya negative methamphetamine dan amphetamine,

9. bahwa ketika saksi datang ke rumah Terdakwa menggunakan mobil sedan Yaris warna merah dan Nopolnya lupa..

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 2001 melalui pendidikan Semaba PK Angkatan ke-XIV di Lanud Adi Sumarmo Solo , setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan Lanud Sulaiman dari tahun 2002 s.d 2015, kemudian pada bulan Desember 2015 sampai dengan perkara ini terjadi berdinis di Satrad 245 Saumlaki Kosek IV dengan pangkat Serma NRP.527764.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017 melaksanakan cuti tahunan tujuan ke Bandung , dan selama Cuti Terdakwa berada di rumahnya di Perum Soreang Indah Jl. Dahlia Blok E No.1 Soreang Kab. Bandung,

3. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2017 ketika Terdakwa sedang berada di rumah sekira pukul 14.00 Wib ada telepon masuk dengan nomor tidak kenal dan setelah diangkat ternyata yang telepon adalah Sdr. Saeful teman lamanya lalu ngobrol dan diawal pembicaraan Sdr. Saiful menanyakan kabar dan kondisi keluarga Terdakwa, namun pada acara akhir pembicaraan Sdr. Saeful menawarkan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa awalnya Terdakwa menolak namun akhirnya mau selanjutnya Sdr Saeful mengatakan nanti kalau sudah sampai Soreang akan telepon lagi..

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Sdr Saeful menelpon Terdakwa mengatakan ia sudah sampai di Alfa mart Gading Tetuka Soreang lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berangkat menemui Sdr Saeful.

5. Bahwa setelah Terdakwa sampai di Alfamart Soreang tidak ketemu dengan Sdr Saeful , namun ketemu dengan seseorang yang mengaku teman Sdr Saeful lalu orang tersebut menyerahkan satu bungkus sabu-sabu yang ditaruh di dalam bekas bungkus rokok sampurna mild. Terdakwa lalu menanyakan berapa harganya dijawab Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu oleh Terdakwa diberi Rp. 300.000,- (tiga

Hal.12 dari 26 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AU/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id setelah menerima uang dari Terdakwa orang tersebut menghubungi seseorang dan terdengar obrolannya oleh Terdakwa menyampaikan "Mas sudah ketemu dengan orangnya", selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan orang tersebut dan pulang ke rumah..

6. Bahwa setelah mendapat sabu-sabu dari Sdr Saeful pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di rumah Terdakwa Perum soreang Indah Jl. Dahlia Blok E no.1 Soreang Kab. Bandung, Terdakwa mengkosmsi shabu-shabu yang dibelinya dari Sdr Saeful seorang diri.

7. Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara yaitu pertama-tama Terdakwa menyiapkan 1 buah botol plastic air minum kemasan ukuran kecil yang diisi air setengahnya, kemudian tutup botol plastic tersebut dilubangi sebanyak 2 buah. Selanjutnya satu buah lubang dipasang dengan sebuah sedotan plastic untuk menghisap shabu-shabu kemulut. Satu buah lubang lainnya dipasang dengan sedotan plastic yang kedua yang disambungkan dengan pipet kaca. Pipet kaca ini adalah alat yang dipergunakan untuk menyimpan shabu-shabu yang berbentuk Kristal kemudian dibakar supaya mencair. Uap dari Kristal yang mencair tersebut masuk kedalam botol melewati sedotan dan melewati air sebagai pendingin, proses pembakaran shabu-shabu tersebut dilakukan sampai shabu-shabu berbentuk Kristal tersebut habis meleleh dan uapnya masuk kedalam botol plastic yang berisi air tersebut. Kemudian Terdakwa menghisap asap yang berada didalam botol tersebut dengan sedotan plastic yang pertama.

8. Bahwa Terdakwa tidak tahu persis berapa isi berat shabu-shabu yang dibelinya dari Sdr Saeful lalu dipakainya, namun yang Terdakwa liat dari kemasannya isinya narkoba jenis shabu-shabu tersebut bentuknya Kristal menyerupai garam.

9. Bahwa setelah memakai sabu-sabu yang Terdakwa rasakan badan terasa fresh dan tidak capek.

10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada barang bukti yang diketemukan di rumahnya, karena setelah menggunakan sabu-sabu tersebut tidak ada yang tersisa dan habis terpakai semua, kalau alat hisap adalah betul milik Terdakwa yang digunakan saat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sedangkan untuk plastic kecil Terdakwa tidak merasa menyimpannya kemungkinan bekas teman-teman keponakan Terdakwa dulu pernah ikut tinggal bersama Terdakwa dan membuka warnet, karena plastic yang bekas pakai pada saat itu langsung dibakar bersama dengan botol aqua oleh Terdakwa dan pada saat penggeledahan di rumah oleh Satpom Lanud Sulaiman posisi Terdakwa sudah berada di Satrad 245 Saumlaki.

11. Bahwa selama Terdakwa melaksanakan cuti tahunan tamu yang datang ke rumah Terdakwa diantaranya Bapak Bagus dari Banjaran untuk menyelesaikan utang adiknya kepada Terdakwa, dan Bapak Aen dari Banjaran dengan urusan yang sama yaitu menyelesaikan utang kepada Terdakwa.

12. Bahwa selain pak bagus dan pak Aen pada tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 18.30 Wib ada tamu lain yang datang yaitu Bripka Hadi anggota Polrestabes Bandung dan maksud kedatangan hanya sebatas silaturahmi sesama teman yang sudah lama tidak bertemu, selama

Hal.13 dari 26 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AU/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa dalam kegiatan yang dilakukan Bripka Hadi hanya mengobrol-obrol sambil main game di ruang tengah..

13. Bahwa Terdakwa ketika melaksanakan cuti juga pernah menghubungi Letkol Pom Kabul Via telepon pada malam hari namun teleponnya tidak diangkat oleh beliau dan Terdakwa menghubungi Letkol Pom Kabul pada saat itu hanya sekedar untuk bersilaturahmi karena sudah lama tidak bertemu.

14. Bahwa Terdakwa setelah masa cutinya habis kembali ke Saumlaki dan Sampai pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 14.30 WIT, dan pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 sekira pukul 08.00 wit setelah pelaksanaan apel pagi Terdakwa beserta 1 orang anggota Satrad 245 Kaumlaki an. Sertu Aim dilakukan pengecekan urine oleh Kadisops Satrad 245 an. Mayor Lek Nopriyansyah dan diawasi oleh 2 orang Perwira staf Satrad 245 an. Kapten Lek Aji R dan Kapten Lek Guntur Auriyanto di Mess Antariksa Satrad 245 Saumlaki.

15. Bahwa hasil test urine Terdakwa yang di test menggunakan alat test pack untuk Narkoba hasilnya positif sementara Sertu Aim hasilnya negative. selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Satrad 245 dan dilakukan interogasi oleh Kasiops, kemudian diambil urine ditaruh di dalam botol aqua lalu urine dalam botol tersebut di simpan dengan cara di lakban kemudian dibawa ke Bandung..

16. Bahwa ketika dinterogasi Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan tembakau gorilla pada tanggal 18 Pebruari 2017 saat sedang melaksanakan cuti tahunan di Bandung bertempat di rumah Terdakwa Perum Soreang Indah Jl. Dahlia Blok E No.1 Kab. Bandung yang dilakukan sendirian.

17. Bahwa karena Terdakwa dinterogasi si Satrad 245 Saumlaki kondisi Terdakwa saat itu dalam keadaan stress berat dan kalut sehingga Terdakwa mengaku memakai sabu-sabu bersama dengan Letkol Pom Kabul karena pernah dekat ketika berdinasi di Lanud Sulaiman dengan harapan beliau bisa membantu Terdakwa sedangkan menyebut nama Bripka Hadi yang terlintas dalam pikiran Terdakwa karena karena pada saat Terdakwa cuti di Bandung Bripka Hadi pernah main kerumah sehingga Terdakwa asal sebut saja.

19. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dibawa ke Satpomau Lanud Sulaiman dengan menggunakan pesawat dengan didampingi dan dikawal oleh Kasiops Satrad 245 saumlaki dan Satpom Lanud Dumatubun. Tiba Lanud Husein Sastranegara Bandung pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekira pukul 14.00 wib dan langsung dibawa ke Satpom Lanud Sulaiman kemudian Terdakwa di sel tahanan Satpomau Lanud Sulaiman untuk melanjutkan proses hukum selanjutnya.

20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

21. Bahwa benar Terdakwa mengerti akan larangan mengkonsumsi narkotika dan akibatnya yang ditimbulkan, mengetahui ada aturan-aturan yang melarang narkotika dikonsumsi apalagi Terdakwa sebagai prajurit TNI juga di kesatuan Terdakwa sering diberikan pengarahan-pengarahan

Hal.14 dari 26 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AU/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id adalah penyuluhan hukum mengenai akibat dan larangan menggunakan narkoba yang berdampak negatif bagi pengguna maupun keluarga dan kesatuan .

22. Bahwa sebelumnya yaitu ketika masih bujangan Terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu , dan Terdakwa merasa menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan istri Terdakwa sekarang sedang hamil. Mohon diberi keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 11 (sebelas) buah pipet/sedotan putih yang masih utuh.
- 1 (satu) buah sim card XL.
- 1 (satu) botol permen Heppydent isi 11 biji.
- 2 (dua) buah tutup bong (alat Penghisap) warna biru dan orange.
- 1 (satu) buah korek api warna putih.
- 15 (lima belas) bungkus kantong plastic kecil diduga sebagai pembungkus shabu.
- 2 (dua) buah asbak aluminium warna biru dan kuning.
- 1(satu) buah tas map warna merah.

2. Surat :

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine dari BNN RI nomor 184AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA pada tanggal 10 Maret 2017, disimpulkan bahwa urine Terdakwa a.n Serma Galung Laelaran mengandung Zat metamfetamina (golongan-I) Positif.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Barang tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan ternyata ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan telah di terangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang merupakan hasil pemeriksaan medis yang dibuat oleh BNN RI nomor 184AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA pada tanggal 10 Maret 2017, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan perkara Narkoba dan dari pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya bukti Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I, sehingga surat-surat tersebut bersesuaian dengan fakta-fakta yang didakwakan kepada Terdakwa..

Menimbang : Bahwa berdasarkan keteranganTerdakwa dan keterangan para saksi sertabarang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 2001 melalui pendidikan Semaba PK Angkatan ke-XIV di Lanud Adi Sumarmo Solo , setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan Lanud Sulaiman dari tahun 2002 s.d 2015, kemudian pada bulan Desember 2015 sampai dengan perkara ini terjadi berdinis di Satrad 245 Saumlaki Kosek IV dengan pangkat Serma NRP.527764.

Hal.15 dari 26 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AU/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekira pukul 19.00 wib, bertempat dirumah Terdakwa di Perum soreang Indah Jl. Dahlia Blok E no.1 Soreang Kab. Bandung, saat menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa hanya sendirian

3. Bahwa benar Terdakwa mendapat narkoba jenis shabu-shabu dari teman lamanya yang bernama Sdr. Saeful dengan cara membelinya seharga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah),- kemudian shabu-shabu tersebut yang dibungkus plastik dan dimasukkan dalam bekas rokok sempurna mild diserahkan oleh teman Sdr Saeful kepada Terdakwa di Alfa Mart Gading Tetuka Soreang,

4. Bahwa benar setelah mendapat shabu-shabu dari Sdr Saeful pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekira pukul 19.00 wib, bertempat dirumah Terdakwa Perum soreang Indah Jl. Dahlia Blok E no.1 Soreang Kab. Bandung, Terdakwa mengkosumsi shabu-shabu yang dibelinya dari Sdr Saeful seorang diri.

5. Bahwa benar Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara yaitu pertama-tama Terdakwa siapkan 1 buah botol plastic air minum kemasan ukuran kecil yang diisi air setengahnya, kemudian tutup botol plastic tersebut dilubangi sebanyak 2 buah. Selanjutnya satu buah lubang dipasang dengan sebuah sedotan plastik untukmenghisap shabu-shabu kemulut. Satu buah lubang lainnya dipasang dengan sedotan plastic yang kedua yang disambungkan dengan pipet kaca. Pipet kaca ini adalah alat yang dipergunakan untuk menyimpan shabu-shabu yang berbentuk Kristal tersebut mencair. Uap dari Kristal yang mencair tersebut masuk kedalam botol melewati sedotan dan melewati air sebagai pendingin, proses pembakaran shabu-shabu tersebut dilakukan sampai shabu-shabu berbentuk Kristal tersebut habis meleleh dan uapnya masuk kedalam botol plastik yang berisi air tersebut. Kemudian Terdakwa menghisap asap yang berada didalam botol tersebut dengan sedotan plastic yang pertama, setelah menghisap asap tersebut badan Fresh dan tidak capek.

6. Bahwa benar Terdakwa setelah masa cutinya habis kembali ke Saumlaki dan pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 sekira pukul 08.00 wit setelah pelaksanaan apel pagi dilakukan pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa beserta 1 orang anggota Satrad 245 Kaumlaki an. Sertu Aim yang telah kembali dari cuti oleh Kadisops Satrad 245 an. Mayor Lek Nopriyansyah) dan diawasi oleh 2 orang Perwira staf Satrad 245 an. Kapten Lek Aji R dan Kapten Lek Guntur Auriyanto di Mess Antariksa Satrad 245 Saumlaki.

7. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan test urine Terdakwa yang di test menggunakan alat test pack untuk Narkoba hasilnya positif sementara Sertu Aim hasilnya negative, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa di ambil lagi urinenya pakai botol aqua lalu di segel untuk diserahkan ke Satpomau Lanud Sulaiman.

8. Bahwa benar setelah hasil test urine Terdakwa dinyatakan psitif Terdakwa lalu dinterogasi oleh Kasi Ops dan mengaku telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 18 Pebruari 2017 ketika sedang melaksanakan cuti tahunan di Bandung yang dilakukan di rumah Terdakwa Perum Soreang Indah Jl. Dahlia Blok E No.1 Kab. Bandung yang dilakukan sendirian.

Hal.16 dari 26 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AU/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar kemudian Urine Terdakwa yang di taruh di botol Aqua dan tersegel serta barang bukti berupa 1 buah tester narkoba merk monotes telah diserahkan oleh Dansatpomau Lanud Dumatuba kepada penyidik Satpomau Lanud Sulaiman hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekira pukul 14.00 wib.

10. Bahwa benar berdasarkan dari hasil pemeriksaan Laboratoris BNN urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 184AC/III/2017 / Balai Lab Narkoba tanggal 10 Maret 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa An.Maimunah, S.Si NIP. 198104062003122002 dan Sdri Rieska Dwi Widayati, S.Si.M.Si NIP 198011082005012001 dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium narkoba BNN Sdri Kuswardani. S.Si.M.Farm.Apt NIP. 70040687.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia , Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa , sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa penasehat hukum mengajukan Pledooi (pembelaan) secara tertulis kepada majelis hakim yang isinya mengajukan permohonan keringanan hukuman , terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Replik yang dikemukakan oleh Oditur Militer secara Lisan yang menyatakan karena Pledooi Penasehat hukum Terdakwa hanya berisi permohonan keringanan hukuman Oditur menyatakan tidak akan menanggapi dan menyatakan tetap pada tuntutananya .

Menimbang : Bahwa karena Replik Oditur diajukan secara lisan dan menyatakan tetap pada tuntutananya Majelis hakim tidak akan menanggapi secara khusus dalam putusan ini dan akan menguraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Duplik Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyebutkan tetap pada pembelaannya, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan akan menguraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal.17 dari 26 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AU/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Setiap Penyalah guna".

Unsur kedua : " Narkotika Golongan1 "

Unsur ketiga : " Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "*Setiap penyalahguna* "

Bahwa dalam Bab 1 ketentuan umum pasal 1 ke 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang dalam unsur ini adalah setiap orang warga negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan Hukum Negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 2001 melalui pendidikan Semaba PK Angkatan ke-XIV di Lanud Adi Sumarmo Solo , setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan Lanud Sulaiman dari tahun 2002 s.d 2015, kemudian pada bulan Desember 2015 sampai dengan perkara ini terjadi berdinis di Satrad 245 Saumlaki Kosek IV dengan pangkat Serma NRP.527764.

2. Bahwa benar pada awal persidangan Oditur Militer menghadapkan seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Galung Laelaran anggota TNI AU, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Keppera dari Pangkosek Hanudnas IV selaku Papera Nomor : Kep / 92 / V / 2017 tanggal 23 Mei 2017 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 69 / K / AU / II-09 / VI / 2017 tanggal 6 Juni 2017.

3. Bahwa benar Serma Galung Laelaran (Terdakwa) adalah anggota TNI AU aktif yang belum pernah diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dan menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan oditur Militer tersebut diatas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

4. Bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekira pukul 19.00 wib, bertempat dirumah Terdakwa di Perum soreang Indah Jl. Dahlia Blok E no.1 Soreang Kab. Bandung.

5. Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara yaitu pertama-tama Terdakwa siapkan 1 buah botol plastic air minum kemasan ukuran kecil yang diisi air setengahnya, kemudian tutup botol plastic tersebut dilubangi sebanyak 2 buah. Selanjutnya satu buah lubang dipasang dengan sebuah sedotanplastik untukmenghisap shabu-shabu kemulut. Satu buah lubang lainnya dipasang dengan sedotan plastic yang kedua yang disambungkan dengan pipet kaca. Pipet kaca ini adalah alat yang dipergunakan untuk menyimpan shabu-shabu yang berbentuk Kristal tersebut mencair. Uap dari Kristal yang mencair tersebut masuk

Hal.18 dari 26 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AU/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. kedalam botol melewati sedotan dan melewati air sebagai pendingin, proses pembakaran shabu-shabu tersebut dilakukan sampai shabu-shabu berbentuk Kristal tersebut habis meleleh dan uapnya masuk kedalam botol plastik yang berisi air tersebut. Kemudian Terdakwa menghisap asap yang berada didalam botol tersebut dengan sedotan plastic yang pertama, setelah menghisap asap tersebut badan Fresh dan tidak capek.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia .

7. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris BNN urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 184AC/III/2017 / balai Lab Narkoba tanggal 10 Maret 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa An.Maimunah, S.Si NIP. 198104062003122002 dan Sdri Rieska Dwi Widayati, S.Si.M.Si NIP 198011082005012001 dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium narkoba BNN Sdri Kuswardani. S.Si.M.Farm.Apt NIP. 70040687.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "*Setiap penyalah guna*" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Narkotika Golongan I .

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Narkotika golongan I" dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain dalam Nomor Urut 61 adalah METAMFETAMINA: (+)-(S)-N-2-metil-4(3H)-kuinazolinon dan nomor urut 53 adalah AMFETAMINA : (+)- α -metilfenetilamina.

Bahwa dalam ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Hal.19 dari 26 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AU/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar benar Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di rumah Terdakwa di Perum Soreang Indah Jl. Dahlia Blok E No.1 Soreang Kab. Bandung.
2. Bahwa benar Terdakwa mendapat narkoba jenis shabu-shabu dari teman lamanya yang bernama Sdr. Saeful dengan cara membelinya seharga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah),- kemudian sabu-sabu tersebut yang dibungkus plastik dan dimasukkan dalam bekas rokok sampurna mild diserahkan oleh teman Sdr Saeful kepada Terdakwa di Alfa Mart Gading Tetuka Soreang,
3. Bahwa benar setelah masa cutinya habis Terdakwa kembali ke Saumlaki dan pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 sekira pukul 08.00 wit setelah pelaksanaan apel pagi dilakukan pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa beserta 1 orang anggota Satrad 245 Kaumlaki an. Sertu Aim yang telah kembali dari cuti oleh Kadisops Satrad 245 an. Mayor Lek Nopriyansyah) dan diawasi oleh 2 orang Perwira staf Satrad 245 an. Kapten Lek Aji R dan Kapten Lek Guntur Auriyanto di Mess Antariksa Satrad 245 Saumlaki dan setelah dilakukan pemeriksaan test urine Terdakwa yang di test menggunakan alat test pack untuk Narkoba hasilnya positif , selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa di ambil lagi urinenya pakai botol aqua lalu di segel untuk diserahkan ke Satpomau Lanud Sulaiman.
4. Bahwa benar selanjutnya oleh Satpomau Lanud Sulaiman urine Terdakwa diserahkan ke BNN dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris BNN urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 184AC/III/2017 / balai Lab Narkoba tanggal 10 Maret 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa An.Maimunah, S.Si NIP. 198104062003122002 dan Sdri Rieska Dwi Widayati, S.Si.M.Si NIP 198011082005012001 dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium narkoba BNN Sdri Kuswardani. S.Si.M.Farm.Apt NIP. 70040687.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau sabu-sabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.
6. Bahwa benar Terdakwa mengenal sabu-sabu sejak masih bujangan dan menggunakan hanya satukali dan ketika mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 18 Pebruari 2017 dilakukan sendirian . dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu hanyalah coba-coba

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Narkotika Golongan I "telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri .

Bahwa yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa penggunaan/penyalahgunaan dalam hal ini mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa/pelaku untuk dipakai sendiri dan untuk dinikmati sendiri.

Hal.20 dari 26 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AU/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 18 Pebruari 2017 sekira pukul 19.00 Wib telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bertempat di rumah Terdakwa di Perum soreang Indah Jl. Dahlia Blok E no.1 Soreang Kab. Bandung.
2. Bahwa benar hasil pemeriksaan laboratoris BNN urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 184AC/III/2017 / balai Lab Narkoba tanggal 10 Maret 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa An.Maimunah, S.Si NIP. 198104062003122002 dan Sdri Rieska Dwi Widayati, S.Si.M.Si NIP 198011082005012001 dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium narkoba BNN Sdri Kuswardani. S.Si.M.Farm.Apt NIP. 70040687.
3. Bahwa benar hasil test urine yang menyatakan bahwa dalam urine Terdakwa positif mengandung unsur Metamfetamina adalah menunjukan bahwa dalam kurun waktu tertentu sebelum dilakukan test urine , Terdakwa telah mengkonsumsi sesuatu zat yang mengandung unsur Methamphetamine.
4. Bahwa benar Terdakwa memasukan zat yang mengandung unsur Metamfetamine adalah untuk kesenangan dan kepentingan Terdakwa sendiri dan tidak memperjual belikan kepada orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena dilatar belakangi oleh keinginan untuk mencoba dan merasakan bagaimana rasa memakai sabu-sabu dengan harapan untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan sendiri tanpa memperdulikan perbuatannya itu melanggar hukum atau tidak.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh sikap Terdakwa yang mempunyai kadar disiplin yang rendah, tidak peduli terhadap aturan-aturan hukum yang ada. Terdakwa hanya ingin mencari kepuasan sesaat dengan cara mengkonsumsi shabu-shabu secara melawan hukum

Hal.21 dari 26 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AU/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan dan seharusnya dihindari oleh setiap prajurit, Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya ikut memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika namun Terdakwa tidak melakukannya, justru Terdakwa ikut di dalamnya. Hal ini sangat bertentangan dengan ST Panglima TNI maupun program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menghalangi program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan selain itu juga sangat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat. dan juga merusak mental dan kesehatan Terdakwa sendiri

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijauhi pidana

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan peredaran Narkotika di dalam masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika sebagaimana ditindak lanjuti dengan ST Panglima TNI.
4. Terdakwa mengabaikan penekanan Komandan Kesatuannya yang sudah sering memberikan penekanan berdasarkan ST Panglima.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa sudah mengkonsumsi sabu-sabu sebelumnya yaitu ketika masih bujangan , namun Terdakwa bukan termasuk pecandu karena di dalam persidangan Terdakwa masih dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan baik dan benar dan selama Terdakwa berada dalam tahanan tidak ada menunjukan tanda-tanda bahwa Terdakwa adalah pecandu sabu-sabu sehingga Terdakwa tidak termasuk kategori

Hal.22 dari 26 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AU/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang digelompokkan dalam pasal 54 dan pasal 55 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diwajibkan oleh undang-undang untuk memperhatikan sebelum menjatuhkan putusan apabila pelaku terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itulah Majelis Hakim harus menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak menjalani rehabilitasi sebagaimana jika pelaku adalah pecandu. .Dikarenakan Terdakwa adalah pelaku yang beberapa kali melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika dan berdasarkan fakta dan pengamatan selama dipersidangan Terdakwa tidak dalam keadaan orang yang sedang ketagihan ataupun pecandu Narkotika sehingga Terdakwa langsung menjalani pidana di lembaga Perasyarakatan .

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas Militer Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AU melalui proses seleksi yang ketat kemudian Terdakwa dididik menjadi prajurit selama kurun waktu tertentu dengan dibekali ilmu pengetahuan dan latihan yang memadai guna membentuk postur prajurit profesional yang siap melaksanakan tugas negara.
2. Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba sangat serius dilakukan karena penyalahgunaan Narkoba dapat merusak diri pemakainya dan apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran.
3. Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebut ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dan juga dengan penekanan dari masing-masing Komandan Kesatuan termasuk di kesatuan Terdakwa, hal ini sudah sering dilakukan dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakui sudah sering mendengar penekanan tersebut baik di dalam apel pagi maupun dalam jam komandan, namun hal ini tidak diindahkan oleh Terdakwa dan justru terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba tidak justru memakainya.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa tidak lagi peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan yang berlaku bagi militer.
5. Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya, kesenangan dan kenikmatannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat buruk bagi dirinya sendiri .
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Hal.23 dari 26 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AU/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan di lingkungan TNI-AU, dan agar perbuatan tersebut tidak ditiru oleh anggota yang lainnya Terdakwa harus dipisahkan dengan prajurit yang lain dengan cara memecatnya dari dinas TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri ataupun akan mengulangi perbuatannya lagi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah tas warna hitam.
- b. 11 (sebelas) buah pipet/sedotan putih yang masih utuh.
- c. 1 (satu) buah sim card XL.
- d. 1 (satu) botol permen Heppydent isi 11 biji.
- e. 2 (dua) buah tutup bong (alat Penghisap) warna biru dan orange.
- f. 1 (satu) buah korek api warna putih.
- g. 15 (lima belas) bungkus kantong plastic kecil diduga sebagai pembungkus shabu.
- h. 2 (dua) buah asbak aluminium warna biru dan kuning.
- i. 1(satu) buah tas map warna merah.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut pada huruf point huruf b sampai dengan huruf h merupakan alat yang secara langsung digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana (menghisap sabu-sabu), Maka terhadap barang bukti tersebut majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan., sedangkan barang bukti poin huruf a dan i yang merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak.

2. Surat :

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine dari BNN RI nomor 184AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA pada tanggal 10 Maret 2017, disimpulkan bahwa urine Terdakwa a.n Serma Galung Laelaran mengandung Zat metamfetamina (golongan-I) Positif.

Terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas yang sejak awal melekat dalam berkas perkaranya , maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Hal.24 dari 26 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AU/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Putusan Panel 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (1) Jo ayat (3) Jo ayat (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Galung Laelaran Serma NRP.527764, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- 11 (sebelas) buah pipet/sedotan putih yang masih utuh.
- 1 (satu) buah sim card XL.
- 1 (satu) botol permen Heppydent isi 11 biji.
- 2 (dua) buah tutup bong (alat Penghisap) warna biru dan orange.
- 1 (satu) buah korek api warna putih.
- 15 (lima belas) bungkus kantong plastic kecil diduga sebagai pembungkus shabu.
- 2 (dua) buah asbak aluminium warna biru dan kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 1 (satu) buah tas map warna merah.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

2. Surat :

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine dari BNN RI nomor 184AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA pada tanggal 10 Maret 2017, disimpulkan bahwa urine Terdakwa a.n Serma Galung Laelaran mengandung Zat metamfetamina (golongan-I) Positif.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal.25 dari 26 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AU/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Rabu Tanggal 9 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H. Letkol Chk NRP. 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 dan Dedy Darmawan S.H. Mayor Chk NRP. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H. NRP 21930148890774 Panitera Pengganti Salimin, S.H. Kapten Chk NRP. 21940118760172 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Sugiarto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 548431

Hakim Anggota I

Ttd.

Kus Indrawati, S.H, M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11980036240871

Hakim Anggota II

Ttd.

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP. 11990006941271

Panitera Pengganti

Ttd.

Salimin, S.H.
Kapten Chk NRP. 21940118760172

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Salimin, S.H.
Kapten Chk NRP. 21940118760172

Hal.26 dari 26 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AU/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.27 dari 26 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AU/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27